



P U T U S A N

Nomor 331/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : FIRMANSYAH Bin MURSALIN
Tempat lahir : Fajar Bulan
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 27 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN
Tempat lahir : Fajar Bulan
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 25 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 September 2014 No. 331/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 September 2014 No. 331/Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 September 2014 No. 331/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Hakim pengganti sementara yang mengadili perkara ini
4. Berkas perkara atas nama terdakwa I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN dan terdakwa II. SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN** dan terdakwa **II. SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN** dan terdakwa **II. SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol ; Dirampas untuk Negara ;
 - 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning ; Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : PDM- /GS/07/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I FIRMANSYAH Bin MURSALIN, dan terdakwa II SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 12.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan percobaan mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara**

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2



melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I FIRMANSYAH Bin MURSALIN dan terdakwa II SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN berawal para terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor mencari ayam warga yang hendak diambil dengan cara para terdakwa sebelumnya telah membawa ayam sebagai pancingan ntuk di adu kemudian setelah para terdakwa mendapat sasaran dan mendekati satu ekor ayam jantan warna jail-jali kemudian para terdakwa melepas ayam yang mereka bawa untuk diadu dengan ayam milik saksi SAIDI dan setelah ayam milik saksi SAIDI mendekati ayam yang dibawa oleh para terdakwa selanjutnya terdakwa IFIRMAN langsung menangkap/mengambil ayam milik SAIDI dan pada saat hendak dibawa dan dimasukan kedalam karung, tiba-tiba datang saksi HERI dan menanyakan mau dibawa kemana ayam milik saksi SAIDI dan para terdakwa tidak bisa menjawab selanjutnya para terdakwa ditangkap berserta barang bukti yakni 1 ekor ayam Jantan warna Jali-jali milik saksi SAIDI dan 1 buah karung warna putih yang berisikan 3 ekor ayam milik orang lain yang telah diambil para terdakwa dari kampung kampung Bulu sari kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seatus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SAIDI Bin KASTU SALIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan hewan ternak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil ayam milik saksi dan saksi mengetahuinya setelah anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa ada orang tertangkap tangan habis mengambil ayam milik orang lain, selanjutnya saksi menuju belakang rumah saksi untuk mengecek ayam milik saksi dan ternyata ayam milik saksi sudah berhasil diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa cara mengambilnya dengan cara diadu terlebi dahulu dengan ayam milik terdakwa, sehingga pada saat ayam milik saksi tersebut bertarung kemudian para terdakwa menangkapnya dengan kedua tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian para terdakwa mengambil ayam milik saksi yaitu tetangga saksi yang bernama saksi Heriyani ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa juga di ketemuan 3 (tiga) ekor ayam milik orang lain ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol tersebut adalah kendaraan milik para terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan ayam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. HERIYANI Bin JAYAK KUSUMA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan hewan ternak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi Saidi ;
- Bahwa saksi mengetahui hilang ayam tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah melihat 2 (dua) orang laik-laki yaitu para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dimana terdakwa Nusi duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa yang bernama Firmansyah mendekati ayam milik saksi Saidi sambil membawa ayam kemudian terdakwa Firmansyah mengadu ayam milik terdakwa Firmansyah dengan ayam milik saksi Saidi dan pada saat kedua ayam tersebut sedang bertarung lalu terdakwa Firmansyah menangkap ayam milik saksi Saidi dengan menggunakan kedua tangannya dan dimasukkan kedalam karung ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati para terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa memasukkan ayam kedalam karung dan setelah dilihat ternyata di dalam karung sudah ada 4 (empat) ekor ayam jantan yang salah satunya milik saksi Saidi selanjutnya para terdakwa oleh saksi amankan dan selanjutnya memberitahukan kepada saksi Saidi bahwa ayam miliknya telah diambil oleh orang lain ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Saidi sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Saidi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi Saidi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol tersebut adalah kendaraan milik para terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan ayam tersebut saksi Saidi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan hewan ternak berupa ayam milik saksi Saidi ;
- Bahwa hewan ternak berupa ayam yang telah diambil oleh terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Nusi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi tidak ada ijin dari pemilik ayam untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi Saidi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil ayam tersebut terdakwa dan terdakwa Nusi ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut bersama dengan terdakwa Nusi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi mengambil ayam tersebut pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 janjian untuk mengambil ayam milik orang lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru berputar-putar di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sambil melihat ada ayam milik warga, setelah memastikan ada ayam selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik warga tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung kemudian pindah menuju rumah orang lain lagi hingga mendapat 3 (tiga) ekor ayam, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi kemudian menuju ke Kampung Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Raya dan mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi korban Saidi selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik saksi Saidi tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi tersebut diketahui oleh warga yang akhirnya berhasil menangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi ;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengambil ayam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa untuk mengadu ayam milik orang lain agar mudah untuk ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi Saidi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol tersebut adalah kendaraan milik para terdakwa ;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa yaitu yang membawa 1 (satu) ekor ayam yang digunakan untuk diadu dengan ayam milik orang lain serta mengambil ayam sedangkan peran terdakwa Nusi yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. SAMSU Als NUSI Bin BADARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan hewan ternak berupa ayam milik saksi Saidi ;
- Bahwa hewan ternak berupa ayam yang telah diambil oleh terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Nusi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Nusi tidak ada ijin dari pemilik ayam untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi Saidi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil ayam tersebut terdakwa dan terdakwa Nusi ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut bersama dengan terdakwa Nusi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Firmansyah mengambil ayam tersebut pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Firmansyah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 janjian untuk mengambil ayam milik orang lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru berputar-putar di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sambil melihat ada ayam milik warga, setelah memastikan ada ayam selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik warga tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung kemudian pindah menuju rumah orang lain lagi hingga mendapat 3 (tiga) ekor ayam, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Firmansyah kemudian menuju ke Kampung Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Raya dan mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi korban Saidi selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik saksi Saidi tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Firmansyah tersebut diketahui oleh warga yang akhirnya berhasil menangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Firmansyah ;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengambil ayam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa untuk mengadu ayam milik orang lain agar mudah untuk ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi Saidi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol tersebut adalah kendaraan milik para terdakwa ;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa Firmansyah yaitu yang membawa 1 (satu) ekor ayam yang digunakan untuk diadu dengan ayam milik orang lain serta mengambil ayam sedangkan peran terdakwa yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi Saidi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol ;
dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan hewan ternak berupa ayam milik saksi Saidi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ayam untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali milik saksi Saidi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil ayam tersebut para terdakwa sendiri ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil ayam tersebut pada awalnya terdakwa Nusi bersama dengan terdakwa Firmansyah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 janjian untuk mengambil ayam milik orang lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru berputar-putar di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sambil melihat ada ayam milik warga, setelah memastikan ada ayam selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik warga tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung kemudian pindah menuju rumah orang lain lagi hingga mendapat 3 (tiga) ekor ayam, selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Kampung Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Raya dan mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi korban Saidi selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik saksi Saidi tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang bernama saksi Heriyani dan akhirnya berhasil menangkap para terdakwa ;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengambil ayam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam jantan milik para terdakwa untuk mengadu ayam milik orang lain agar mudah untuk ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning tersebut adalah milik saksi Saidi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol tersebut adalah kendaraan milik para terdakwa ;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa Firmansyah yaitu yang membawa 1 (satu) ekor ayam yang digunakan untuk diadu dengan ayam milik orang lain serta

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayam sedangkan peran terdakwa Nusi yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

- Bahwa benar atas kejadian kehilangan ayam tersebut saksi Saidi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FIRMANSYAH Bin MURSALIN dan SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam warna putih jail-jali pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saidi tanpa seijin saksi Saidi sebagai pemilik ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil ayam tersebut pada awalnya terdakwa Nusi bersama dengan terdakwa Firmansyah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 janjian untuk mengambil ayam milik orang lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru berputar-putar di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sambil melihat ada ayam milik warga, setelah memastikan ada ayam selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik warga tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung kemudian pindah menuju rumah orang lain lagi hingga mendapat 3 (tiga) ekor ayam, selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Kampung Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Raya dan mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi korban Saidi selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik saksi Saidi tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa ayam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Saidi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam warna putih jail-jali pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saidi tanpa seijin saksi Saidi sebagai pemilik ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil ayam tersebut pada awalnya terdakwa Nusi bersama dengan terdakwa Firmansyah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 janjian untuk mengambil ayam milik orang lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru berputar-putar di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sambil melihat ada ayam milik warga, setelah memastikan ada ayam selanjutnya terdakwa



Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik warga tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung kemudian pindah menuju rumah orang lain lagi hingga mendapat 3 (tiga) ekor ayam, selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Kampung Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Raya dan mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi korban Saidi selanjutnya terdakwa Nusi menghentikan sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa Firmansyah sambil membawa 1 (satu) ekor ayam yang sengaja dibawa dari rumah selanjutnya mendekati ayam milik orang lain kemudian diadu dan pada saat kedua ayam tersebut bertarung kemudian ayam milik saksi Saidi tersebut kemudian ditangkap dan dimasukkan kedalam karung, perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang bernama saksi Heriyani dan akhirnya berhasil menangkap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa ayam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Saidi dimana perbuatan para terdakwa tersebut di ketahui oleh saksi Heriyani, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Firmansyah dan terdakwa Samsi Als Nusi, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam warna jail-jali pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saidi tanpa seijin saksi Saidi sebagai pemilik ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa hewan ternak tersebut ada pembagian tugas dimana peran masing-masing terdakwa Firmansyah yaitu yang membawa 1 (satu) ekor ayam yang digunakan untuk diadu dengan ayam milik orang lain serta mengambil ayam sedangkan peran terdakwa Nusi yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa untuk mengambil ayam dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Saidi Bin Kastu ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning, oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak di ketahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN dan terdakwa II. SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Bin MURSALIN dan terdakwa II. SAMSI Als NUSI Bin BADARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tanpa Nopol ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 5 (lima) helai bulu ayam jantan warna kuning ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **MASYE KUMAUNANG, S.H.** dan **DWI AVIANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASYE KUMAUNANG, S.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, S.H.

'Putusan. No. 331/Pid.B/2014/PN Gns. hal 12